



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Swardi Purba als Pak Lina
Tempat lahir : Pakkat
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 12 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pandumaan Desa Pandumaan Kec. Pollung
Kab. Humbang Hasundutan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Swardi Purba als Pak Lina tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Swardi Purba als Pak Lina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum bernama Robinhot Sihite,S.H. Advokat yang berkantor di Dolok Sanggul, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 230/Pen.Pid.Sus/2020/Pn Trt tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2021 Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 April 2021 Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 April 2021 Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tanggal 7 Desember 2020 Nomor Register Perkara: PDM-62/L.2.31/Eku.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di kebun kopi yang berada di Desa Pandumaan Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban MIA YOSEFIN LUMBAN BATU (5 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi EMMA MEGA NAIBAHO alias EMMA NAIBAHO menitipkan Anak Korban di warung milik Saksi MARNITTA SIHITE yang berada di Pandumaan Desa Pandumaan Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi KEVIN LUMBAN BATU, Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG, Anak Saksi CRISTOPER LUMBAN BATU dan Anak Saksi ALBERTO DOLI LUMBAN BATU sedang bermain bersama di tempat tersebut, kemudian Terdakwa yang juga sedang berada di warung tersebut mengajak Anak Korban pergi dari warung milik Saksi MARNITTA

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHITE dengan alasan untuk mengambil jeruk dengan menggandeng tangan korban namun Terdakwa malah membawa Anak Korban ke ladang kopi di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG, dan Anak Saksi BERTO LUMBAN BATU yang sedang memperbaiki kail pancingan sempat mendengar Terdakwa mengajak Anak Korban, kemudian mencoba mengejar Terdakwa yang membawa Anak Korban karena Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun, namun karena kehilangan jejak Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG, dan Anak Saksi BERTO LUMBAN BATU memberitahukan hal tersebut kepada Anak Saksi CHRISTOFER LUMBAN BATU agar sama-sama mencari Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara memanjat pohon jambu. Ketika mengamati dari atas pohon jambu tersebut Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG, Anak Saksi CHRISTOFER LUMBAN BATU dan Anak Saksi BERTO LUMBAN BATU melihat Anak Korban berjalan bersama dengan Terdakwa, lalu berpisah dimana Anak Korban pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang menuju rumahnya.

Bahwa ketika berada di ladang kopi tersebut, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut, dan juga menurunkan celana Terdakwa sendiri sampai terlihat alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dari arah depan menghadap Terdakwa sehingga posisi alat kelamin Anak Korban dan Alat Kelamin Terdakwa berhadapan, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Bahwa ketika Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban merasa kesakitan lalu menangis, melihat Anak Korban menangis, Terdakwa berkata ke Anak Korban, "gak kawan kita" lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban dan meninggalkannya. Kemudian Anak Korban memakai lagi celana miliknya lalu pulang kerumahnya. Kemudian pada hari yang sama Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya kepada Anak Saksi GEBY YOLANDA LUMBAN BATU.

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi EMMA MEGA NAIBAHU alias EMMA NAIBAHU sedang duduk di warung milik HENNY SINAGA yang berada di Desa Pandumaan Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan kemudian saksi melihat, Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG, Anak Saksi

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTOPER LUMBAN BATU dan Anak Saksi ALBERTO DOLI LUMBAN BATU, sedang bermain dengan Anak Korban kemudian Anak Saksi ALBERTO DOLI LUMBAN BATU tiba-tiba mengatakan “marhallet, marhallet si MIA dohot si PURBA” (pacaran, pacaran si Mua dengan si PURBA)”. Mendengar hal tersebut saksi EMMA MEGA NAIBAHO alias EMMA NAIBAHO terkejut lalu bertanya kepada Anak Saksi ALBERTO DOLI LUMBAN BATU “kenapa kalian bilang seperti itu” lalu Anak Saksi ALBERTO DOLI LUMBAN BATU mengatakan agar Saksi EMMA MEGA NAIBAHO alias EMMA NAIBAHO menanyakan langsung kepada Anak Korban. Kemudian Saksi EMMA MEGA NAIBAHO alias EMMA NAIBAHO menanyakan langsung kepada Anak Korban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Anak Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Saksi EMMA MEGA NAIBAHO alias EMMA NAIBAHO menceritakan kepada Suami Saksi yaitu Saksi JEPRI LUMBAN BATU, mendengar hal tersebut, Saksi JEPRI LUMBAN BATU marah lalu bersama dengan Saksi EMMA MEGA NAIBAHO alias EMMA NAIBAHO dan juga Anak Korban menjumpai Terdakwa dirumahnya lalu menyuruh Anak Korban menunjuk siapa yang membuka celana dan menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban menunjuk Terdakwa melihat hal tersebut, lalu Saksi JEPRI LUMBAN BATU keluar dari rumah Terdakwa dan kemudian menuju ke warung milik Saksi MARNITTA SIHITE yang diikuti oleh Terdakwa untuk menanyakan benarkah Terdakwa membawa Anak Korban, lalu Saksi JEPRI LUMBAN BATU menanyakan kepada Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG yang ada di warung tersebut “betulnya kalian lihat dibawa si PURBA si MIA ke ladang kopi?” lalu Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG menjawab “memang betul dia yang membawa MIA ke ladang kopi,” kemudian Anak Saksi DANIEL MARUDUT SIMANULLANG mengatakan kepada Terdakwa “jangan kau berbohong kami melihatnya” namun Terdakwa hanya diam saja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran Nomor : SKD / 29 / VI / 2020 / Rs. Bhayangkara tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. SUPERIDA GINTING,M.Ked (KJ) SpKJ, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa Subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari perilaku agresif yang dialami subjek saat pemeriksaan serta hasil pemeriksaan pembicaraan anak korban spontan, relevan dan kesan dapat dipercaya.

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi malu ketika berjumpa dengan teman-teman dan keluarganya, dan takut jika melihat orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 11 Februari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-77/12/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SWARDI PURBA ALS PAK LINA bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SWARDI PURBA ALS PAK LINA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan; dengan penahanan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa SWARDI PURBA ALS PAK LINA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Maret 2021 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SWARDI PURBA Als PAK LINA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Daniel Kemit, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, ternyata Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Maret 2021 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2021 oleh Endy Jeremes Ayal, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Maret 2021, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt yang dibuat oleh Endy Jeremes Ayal, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daniel Kemit, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung masing-masing tanggal 9 maret 2021 Nomor: W2.U6/295/PID/III/2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

Halaman 6 dari 15 halaman. *Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM LALAI DALAM MEMENUHI HAK-HAK SEORANG TERDAKWA

1. Bahwa dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan terdakwa tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum yang merupakan hak dari setiap terdakwa untuk mendapatkan pendampingan ataupun pembelaan dari seorang penasehat hukum karena ketidakmampuannya dan ancaman hukuman yang dituduhkan padanya lima tahun atau lebih sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Bahwa hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Tarutung menolak semua saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa (A de Charge), sehingga telah mencederai prinsip-prinsip keadilan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
3. Bahwa secara terang dan jelas bahwa fakta pertama adalah terdakwa bukanlah subjek hukum atau 'setiap orang' yang dimaksud pada unsur-unsur perbuatan pada pasal tersebut, yang mana pernah dikonfrontir kepada penyidik tentang keterangan saksi Daniel dengan saksi-saksi lainnya seperti saksi Kevin dan saksi Cristoper, faktanya mengatakan tidak pernah melihat atau mengetahui adanya perbuatan yang dituduhkan kepada diri terdakwa, bahkan saudara Jepri Lumban Batu (ayah dari saksi korban) memberikan kesaksian berdasarkan cerita dari orang lain yaitu Marnitte Sihite yang bukan dijadikan sebagai saksi pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.
4. Bahwa oleh karena tidak terpenuhi hak-hak yang dimiliki terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dan pembelaan dari seorang penasihat hukum maka hilanglah keadilan dari diri terdakwa.

II. JUDEX FACTIE MAJELIS KELIRU DALAM MEMPEROLEH FAKTA-FAKTA HUKUM BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN BUKTI SURAT

1. Judex factie majelis hakim secara nyata menerangkan saksi Cristoper Lumban Batu memanjat pohon jambu agar dapat melihat keberadaan terdakwa dan anak korban, kemudian melihat terdakwa dan anak

Halaman 7 dari 15 halaman. *Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedang berjalan disamping kebun kopi selanjutnya setelah melihat terdakwa dan anak korban berjalan bersama memanggil anak korban dan segera masuk kedalam kedai kelontong orang tua saksi Cristoper Lumban Batu. Dan nyatanya pohon jambu tidak pernah ada tumbuh disekitar lingkungan kejadian yang dimaksud, dengan demikian kapan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sehingga jelas bahwa judex factie majelis hakim keliru dan tidak memberikan pertimbangan secara cermat atas fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan bukti surat.

2. Kekeliruan majelis hakim selanjutnya dapat dilihat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa dampak yang terjadi pada anak korban suara anak korban menjadi serak dan anak korban tumbuh menjadi anak yang penakut terhadap orang lain, namun judex factie majelis hakim tersebut sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan hasil surat keterangan kedokteran nomor : SKD/29/VI/2020/Rs Bhayangkara tanggal 22 juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari prilaku agresif yang dialami subjek saat ini.
3. Bahwa majelis hakim tidak dengan sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran materil dengan bersikap aktif untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya dimana judex factie majelis hakim hanya berpatokan bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara terdakwa dan anak korban oleh penatua desa dan kepala desa pada bulan oktober 2020, pada awalnya orangtua anak korban setuju akan perdamaian tersebut tanpa mengharapkan imbalan berupa uang atau materi dan mengakui bahwa anaknya tidak mengalami gangguan atau dampak apapun bahkan menyatakan anak korban masih sama seperti biasanya, namun ke esok harinya keluarga terdakwa meminta tanda tangan para penatua dan orang yang menyaksikan perdamaian tersebut dan salah satunya adalah kepala desa pandumaan, namun pada saat itu keluarga terdakwa dikejutkan dengan permintaan orangtua anak korban yang meminta berupa imbalan atas perdamaian tersebut, dengan mengatakan "lean ma sada anakni horbo tu au"

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN



(bahasa batak) yang artinya berikan dulu anak kerbau biar ditandatangani surat perdamaian ini.

4. Bahwa majelis hakim tidak berupaya untuk menggali apa alasan terdakwa dan keluarga korban melakukan perdamaian, sehingga sikap majelis hakim yang tidak aktif untuk mencari kebenaran materilnya tidak sesuai dengan prinsip dan sifat hakim dalam hukum acara pidana.
5. Bahwa keluarga (abang ipar) terdakwa atas mangerbang sianambela melakukan perdamaian menjadi suatu hal yang wajar guna untuk kepentingan bersama dimana terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatan yang dituduhkan kepadanya bila tidak diselesaikan secara cepat maka akan menjadi perbincangan masyarakat dan cemooh yang sudah pasti akan berdampak dan merusak nama baik dan kehormatan diri terdakwa dan keluarga besarnya.

III. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DAN LENGKAP TERHADAP SUATU FAKTA PERBUATAN DAN BERKAS PERKARA.

1. Judex factie majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hasil visum yang telah dilakukan dan terlampir dalam berkas perkara dengan nomor : 445/409/RSUD-DS/IV/2020 yang pada kenyataannya dari hasil visum dengan kesimpulan Hymen tidak dijumpai kelainan/trauma dan masih utuh sementara dari hasil visum tersebut sangat menentukan dalam judex factie majelis hakim untuk menyatakan terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman pidana.
2. Bahwa pemeriksaan pada seorang korban yang berdasarkan permintaan visum et repertum pada pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan/trauma dan masih utuh dan tanda tanda kekerasan pada pemeriksaan ginekologis atau robekan Bahwa bila ada dilakukan pemeriksaan pada seorang korban yang berdasarkan permintaan visum et repertum pada pemeriksaan fisik Pihak Rumah sakit harus dihadirkan di Persidangan Sebagai Saksi;
3. Bahwa bilamana judex factie majelis hakim mempertimbangkan hasil visum maka keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bertentangan atau tidak sesuai dengan hasil visum

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN



sehingga jelas bahwa majelis hakim telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya.

4. Bahwa majelis hakim lalai dalam menilai surat keterangan kedokteran nomor : SKD/29/VI/2020/Rs Bhayangkara tanggal 22 juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari perilaku agresif yang dialami subjek saat ini yang pada kenyataannya berbeda dari pernyataan orangtua anak korban serta keterangan para saksi tentang perilaku dari korban anak.
5. Bahwa oleh karena hasil visum nomor : 445/409/RSUD-DS/IV/2020 yang pada kenyataannya dari hasil visum dengan kesimpulan Hymen tidak dijumpai kelainan/trauma dan masih utuh dibandingkan dengan hasil keterangan kedokteran nomor : SKD/29/VI/2020/Rs Bhayangkara tanggal 22 juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari perilaku agresif yang dialami subjek saat ini sangat bertolak belakang maka seharusnya majelis hakim harus memberikan pertimbangan yang lebih cermat dan berupaya untuk menggali secara aktif atas fakta-fakta perbuatan terdakwa guna menemukan kebenaran materil.
6. Bahwa keterangan kedokteran nomor : SKD/29/VI/2020/Rs Bhayangkara tanggal 22 juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari perilaku agresif yang dialami subjek saat ini belum cukup memenuhi nilai pembuktian untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan apalagi majelis hakim tidak pernah memeriksa dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ secara langsung dipersidangan untuk memberikan keterangan yang menguatkan hasil pemeriksaannya.
7. Bahwa dipersidangan terdakwa secara tegas membantah seluruh keterangan para saksi namun terdakwa membenarkan bahwasanya pernah dilakukan perdamaian antara terdakwa dan anak korban oleh saksi Edismar Nainggolan selaku kepala desa dan saksi Rensus

Halaman 10 dari 15 halaman. *Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN*



Nainggolan selaku penatua desa serta lebih kurang 15 orang lainnya pada bulan oktober 2020 tetapi hal tersebut dilakukan terdakwa oleh karena terpaksa namun judex factie majelis hakim bahwa terhadap keterangan terdakwa harus dikesampingkan dimana keterangan terdakwa yang menyatakan terpaksa mengakui perbuatan terdakwa pada saat perdamaian yang dilangsungkan dibulan oktober 2020 tidaklah didukung dengan pembuktian yang kuat dipersidangan serta tidak bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu surat keterangan kedokteran nomor : SKD/29/VI/2020/Rs Bhayangkara tanggal 22 juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari perilaku agresif yang dialami subjek saat ini hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim secara nyata tidaklah dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran materil dari fakta perbuatan terdakwa dimana terdakwa dengan keterbatasannya dan kemampuannya dalam memahami hukum dan tanpa dipenuhi haknya untuk mendapatkan pembelaan dari seorang penasihat hukum.

Bahwa dengan demikian kami penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa judex factie majelis hakim telah keliru dalam menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum karena berdasarkan fakta perbuatan terdakwa serta bukti maupun keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian satu dengan yang lain dan belum cukup memenuhi nilai pembuktian untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga sangat tidak layak Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Dan denda sebesar Rp.50.000.000,00(Lima Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) Bulan.

Bahwa demikian kami pemohon banding meminta kepada hakim majelis tinggi agar melakukan pemeriksaan tambahan untuk mempertimbangkan secara hukum, dengan berbagai keterangan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan keterangan terhadap saksi atas nama Angel br Purba, yang menyatakan bahwa pada saat tanggal 21 maret 2020 tepatnya kronologis



dakwaan jaksa penuntut umum tidak benar adanya perbuatan atau kejadian yang didakwakan kepada terdakwa, melainkan secara de facto terdakwa berada didalam rumah;

2. Mempertimbangkan keterangan saksi atas nama Limbong Munthe (disumpah dipersidangan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mengakui melakukan perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa, sebagaimana ada keterangan saksi atas nama Edismar Nainggolan yang mengatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut, sehingga saling bertolak belakang antara saksi satu dengan saksi lainnya;
3. Untuk mempertimbangkan bukti surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat oleh saudara Mangerbang Sinambela, yang menerangkan tentang hasil pertemuan para penatua dalam hal perdamaian yang dimaksud dalam berbagai keterangan saksi didalam persidangan;
4. Bahwa perlu pemohon sampaikan kepada majelis hakim tinggi pada pengadilan tinggi medan, pada persidangan agenda pembuktian terdakwa mengajukan saksi meringankan kepada majelis hakim judec factie namun ditolak seketika tanpa ada pernyataan untuk diganti atau dicari saksi lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, disamping itu majelis hakim judec factie juga tidak ambil andil dalam memimpin persidangan dikarenakan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum merupakan keluarga kandung oleh saksi korban dan dilakukan penyempahan sebagai saksi;
5. Untuk mempertimbangkan bukti surat tertanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan adanya perdamaian yang ditandatangani para penatua dan tidak ditandatangani oleh kepala desa dengan alasan tidak dibayarnya satu kerbau yang diminta oleh keluarga saksi korban;

Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana 6 Tahun, menurut undang undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada majelis hakim pengadilan Tinggi Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara untuk memeriksa Permohonan Banding ini dan melakukan pemeriksaan tambahan serta selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN.Trt. tanggal 4 Maret 2021;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian Memori banding Terdakwa, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, ternyata yang menjadi keberatan pokok dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Maret 2021 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Maret 2021 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 13 dari 15 halaman. *Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung tanggal 4 Maret 2021 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Maret 2021 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Trt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman. *Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, SUPRIYONO, SH. MHum. dan ARDY DJOHAN, SH. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARTHIN A. P. SINAGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUPRIYONO, SH. MHum.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH.

Ttd

ARDY DJOHAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A. P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)